

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi tinjauan Hukum Administrasi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi: No. 53/Pid.B/2016/PN.Cbn.) sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor: (No. 53/Pid.B/2016/PN.Cbn.) secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, jujur dan bersikap sopan di persidangan.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan Dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Cbn
  - a..Konsep hukum Islam tentang penggelapan, paling tidak ada empat yaitu ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Yang pada masing-masing jarimah tersebut memiliki hukuman yaitu ghulul hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangnya, ghasab hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, sariqah hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, khianathukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang.
  - b.Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan mengarah pada hukuman ta'zir. Dikarenakan dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan,

yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Seperti pada

## **B. Saran**

Saran Penulis setelah melihat hasil penelitian,

- a.. Dengan adanya pengaturan hukum tentang penggelapan diharapkan para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada. Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.
- b.. Dalam meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa, penegak hokum haruslah menyesuaikan kembali dengan unsur-nsur pertanggungjawaban pidana, agar para pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- c.. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar didapatkan sanksi pidana yang tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.